



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon., umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DRA. HJ. Saidah Nasta, M.PD.I pada tanggal 2 Maret 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 226/12/III/92 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara Kota Palopo tertanggal 2 Maret 1992;
2. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Ahmad Rezha Syafruddin, NIK 7373051407950002 lahir di Palopo tanggal 14 Juli 1995
 - Nanda Dwi Ardhia, lahir di Palopo pada tanggal 05 Oktober 1997
 - Rahma Alya Anastry, lahir di Palopo pada tanggal 06 April 2004, sebagaimana akta kelahiran nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/2236/ISTIMEWA/A/DKKB/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu tertanggal 06 April 2004;

Bahwa pada kartu keluarga nomor 7373053012100100 atas nama kepala keluarga Pemohon sebagaimana di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 06 Juni 2011 tercantum nama anak-anak Pemohon yang bernama:

- Ahmad Rezha Syafruddin, NIK 7373051407950002 lahir di Palopo tanggal 14 Juli 1995;
 - Nanda Dwi Ardhia, lahir di Palopo pada tanggal 05 Oktober 1997;
 - Rahma Alya Anastry, lahir di Palopo pada tanggal 06 April 2004;
3. Bahwa istri Pemohon yaitu DRA. HJ. Saidah Nasta, M.PD.I telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 22 Mei 2016, sebagaimana surat kematian nomor 474.12/12/KSL/V/2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Salekoe Kecamatan Wara Kota Palopo tertanggal 22 Mei 2016;
4. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 382/07/KSL/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 menerangkan bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini adalah ahli waris yang sah dari almarhum DRA. HJ. Saidah Nasta, M.PD.I yang telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 karena sakit. Sebagaimana keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa Salekoe Kecamatan Wara Kota Palopo tertanggal 22 Mei 2016 sebagaimana di saksikan oleh Pemohon. yang diketahui oleh Kepala Desa Salekoe. Adapun nama-nama ahli waris yaitu :
- Ahmad Rezha Syafruddin, umur 24 tahun sebagai anak
 - Nanda Dwi Ardhia, umur 22 tahun sebagai anak
 - Rahma Alya Anastry, umur 15 tahun sebagai anak
5. Bahwa istri Pemohon yaitu DRA. HJ. Saidah Nasta, M.PD.I memiliki suatu pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00942 yang terletak di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara, adapun alas hak pemberian pengakuan hak, dengan luas 96 m2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00942

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur tanggal 27 Februari 2019 nomor 03486/2019 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu :

- H. Syafruddin, SE.
- Ahmad Reza Syafruddin
- Nanda Dwi Ardhia
- Rahma Alya Anastry

6. Bahwa dikarenakan istri Pemohon yang bernama Dra. HJ. Saidah Nasta, M.PD.I telah meninggal dunia, Pemohon akan melaksanakan transaksi jual beli dengan ahli waris yang masih di bawah umur. Sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Wali dan Ijin Jual kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Palopo mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum baik di hadapan pengadilan maupun diluar pengadilan untuk menjual dengan hak-hak tanggungan lainnya atas bagian harta peninggalan almarhum DRA. HJ. Saidah Nasta, M.PD.I berupa suatu pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00942 yang terletak di kelurahan Takkalala Jalan Jalan Blok B3 No 9 dengan luas 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana sertipikat hak guna bangunan nomor 00942 dengan surat ukur tanggal 27 Februari 2019 nomor 03486/2019 yang di terbitkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Palopo tanggal 27 Februari 2019.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.,
2. Menetapkan Pemohon Pemohon, adalah selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Rahma Alya Anastry, lahir di Palopo pada tanggal 6 April 2004;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjual bagian harta peninggalan almarhum Dra. Hj. Saidah Nasta M. PD.I kepada orang lain berupa sebidang tanah di Kelurahan Takkalala dengan luas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana Sertifikat Nomor 00942 dengan surat ukur tanggal 24 Februari 2019 Nomor 03486/2009;

4. Membebaskan biaya sesuai hukum

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Silsilah Keturunan atas nama H. Syafruddin, telah diberi meterai cukup, dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Syafruddin, SE,M.M. Nomor 7373051712630002 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Syafruddin SE, Nomor 7373053012100100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo tanggal 06 Juni 2011. P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Syafruddin, SE, Nomor 226/12/III/1992 tanggal 2 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo P.4.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahma Alya Anastry binti Syafruddin, SE, Nomor 477/2236/ISTIMEWA/A/DKKB/VIII/2005, tanggal 4 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB, Kabupaten Luwu. P.5.
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I Nomor 474.12/12/KSL/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, P.6
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00942, dengan surat ukur tanggal 27 Februari 2019 nomor 03486/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo. P.7.

B. Saksi:

1. saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar karena saksi adalah adik kandung dari Almarhumah Dra.Hj. Saidah Nasta, M.PD.I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Rahma Alya Anastry binti Syafruddin;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon setelah menikah dengan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.i telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dari hasil pernikahan Almarhumah Dra. Hj.Saidah Nasta,M.PD.I adalah sebagai berikut: 1. Ahmad Rezha Syafruddin umur 25 tahun, 2. Nanda Dwi Ardhia umur 23 tahun 3. Rahma Alya Anastry, umur 16 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I selama hidupnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I, meninggal dunia karena sakit;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon minta penetapan perwalian untuk menjual bagian harta peninggalan almarhum Dra. Hj. Saidah Nasta M. PD.I kepada orang lain berupa sebidang tanah di Kelurahan Takkalala;
- 2. saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I;
 - Bahwa saksi sebagai kerabat Pemohon dan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhumah sejak masih hidup dan tinggal bersama sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Rahma Alya Anastry binti Syafruddin;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon setelah menikah dengan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dari hasil pernikahan Almarhumah Dra. Hj.Saidah Nasta,M.PD.I adalah sebagai berikut: 1. Ahmad Rezha Syafruddin umur 25 tahun, 2. Nanda Dwi Ardhia umur 23 tahun 3. Rahma Alya Anastry, umur 16 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I selama hidupnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I, meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Pemohon minta penetapan perwalian untuk menjual bagian harta peninggalan almarhum Dra. Hj. Saidah Nasta M. PD.I kepada orang lain berupa sebidang tanah di Kelurahan Takkalala.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Palopo perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Rahma Alya Anastry, umur 16 tahun, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon bersama Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I yang telah meninggal dunia. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama kedua anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.7. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I telah meninggal dunia.
- Bahwa anak ketiga dari Pemohon dengan Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I masih di bawah umur, yaitu Rahma Alya Anastry, umur 16 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I meninggal dunia, anak Pemohon dengan Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I yang bernama Rahma Alya Anastry dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik kepada anak-anaknya.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Rahma Alya Anastry dalam penjualan tanah peninggalan milik Almarhumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Rahma Alya Anastry masih dibawah umur dimana usia Rahma Alya Anastry sekarang ini masih 16 tahun 4 bulan, oleh karena demi kepentingan anak tersebut, perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri pribadi dan yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka terbukti Pemohon sebagai orang tua masih cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka sebenarnya Pemohon bisa otomatis bertindak mewakili anak tersebut tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung Rahma Alya Anastry tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya hak perwalian tak terlepas dari kewajiban wali terhadap harta benda anak tersebut sedangkan ibu anak tersebut telah meninggal dunia oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus/memperbaiki urusan mereka secara patut adalah baik dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan yang mengadakan kebaikan (Al-baqarah ayat: 220)"*.

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon, memohonkan untuk menjadi wali dari anak Rahma Alya Anastry dalam mengurus penjualan tanah peninggalan milik Almarhumah Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I. Majelis Hakim menilai tidak perlu menuangkannya dalam amar karena wali mewakili tindakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan hal itu telah termasuk menjadi wali dalam mengurus penjualan tanah milik Dra. Hj. Saidah Nasta, M.PD.I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'y yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rahma Alya Anastry, umur 16 tahun 4 bulan berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Plp